BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU
NOMOR : 006.B/HK.01.01/K.KS-12/09/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU

Menimbang :

a. Bahwa ketentuan Pasal 486 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
b. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak Juni Tahun 2022 dan berpotesi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka dalam hal ini perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana dirubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor

1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
11. Surat Menteri Keuangan Nomor S-631/MK.02/2016 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Revisi Surat Menteri Keuangan Nomor S417/MK.02/2016 dan S-994/MK.02/2017 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
12. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 247/PP.00.00/K1/07/2022 perihal Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota tertanggal 14 Juli 2022;
13. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru Nomor : B-212/O.3.20/Es/08/2022, tertanggal 01 Agustus 2022;
14. Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Resor Banjarbaru nomor : Sprin/777/VIII/HUK.6.6./2022 tertanggal 02 Agustus 2022;
15. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 277/PP.00.00/K1/08/2022 tertanggal 19 Agustus 2022;
16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan T.A 2022.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Kota Banjarbaru sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina
1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator
1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator
1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu.

e. Anggota
1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;

KEEMPAT : Gakkumdu Kota Banjarbaru dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut :

1.	Penasihat/Pengarah	:	Rp. 1.600.000,-/Bulan
2.	Pembina/Penanggung Jawab	:	Rp. 1.450.000,-/Bulan
3.	Koordinator	:	Rp. 1.050.000,-/Bulan
4.	Anggota	:	Rp. 950.000,-/Bulan

KELIMA : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kota Banjarbaru sebagimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada Tanggal 27 September 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU
KETUA,

DAHTIAR, S.H., M.H

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA BANJARBARU
NOMOR : 006.B/HK.01.01/K.KS-12/09/2022
TANGGAL : 27 September 2022

STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU KOTA BANJARBARU
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	DAHTIAR, SH., MH	PENASEHAT	ANGGOTA BAWASLU KOTA BANJARBARU
2	AKBP DODY HARZA KUSUMAH, S.I.K., M.SI	PENASEHAT	KAPOLRES BANJARBARU
3	HADIYANTO, S.H	PENASEHAT	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANJARBARU
4	NORMADINA, S.HUT., M.SOS	PEMBINA	ANGGOTA BAWASLU KOTA BANJARBARU
5	KOMPOL BOMA WEDHAYANTO PURNOMO, S.E., S.I.K	PEMBINA	WAKAPOLRES BANJARBARU
6	GANES ADI KUSUMA, S.H	PEMBINA	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI BANJARBARU
7	DAHTIAR, SH., MH	KOORDINATOR	ANGGOTA BAWASLU KOTA BANJARBARU
8	ENDRIS ARY DININDRA, S.I.K., M.H	KOORDINATOR	KEPALA SATUAN RESKRIM POLRES BANJARBARU
9	GANES ADI KUSUMA, S.H	KOORDINATOR	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI BANJARBARU
10	WAHYU NUGROHO, S.H	ANGGOTA	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BANJARBARU
11	DEWI MASITOH, SE	ANGGOTA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAWASLU KOTA BANJARBARU
12	WINDA AMALIA MARSHA	ANGGOTA	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BANJARBARU
13	RAGA GAPILAU JATSUMA, S.KOM	ANGGOTA	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BANJARBARU
14	WAN ACHMAD FERDIANSYAH, S.H	ANGGOTA	KEPALA SUB SEKSI PENUNTUTAN, EKSEKUSI, DAN EKSAMINASI SEKSI TINDAK PIDANA UMUM

			KEJAKSAAN NEGERI BANJARBARU
15	JODDI ADITYA INDRAWAN, S.H	ANGGOTA	KEPALA SUB SEKSI PRA PENUNTUTAN SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI BANJARBARU
16	IPTU SYAHRUJI	ANGGOTA	KBO SATRESKRIM POLRES BANJARBARU
17	IPDA JOKO SUPRIYADI, S.H	ANGGOTA	KANIT TIPIDKOR SATRESKRIM POLRES BANJARBARU
18	AIPTU MTH SAGALA	ANGGOTA	Ps. KANIT PIDUM SATRESKRIM POLRES BANJARBARU
19	AIPDA AGUS HARI WINARNO, S.H	ANGGOTA	BANIT SATRESKRIM POLRES BANJARBARU
20	AIPDA HENDRY BAHTIAR, S.H	ANGGOTA	BANIT SATRESKRIM POLRES BANJARBARU
21	BRIPKA A RONNY F H, S.PD	ANGGOTA	BANIT SATRESKRIM POLRES BANJARBARU
22	BRIPKA DENNIS ELLANDA	ANGGOTA	BANIT SATRESKRIM POLRES BANJARBARU
23	BRIPTU KIRANA RAHMADI, S.H	ANGGOTA	BANIT SATRESKRIM POLRES BANJARBARU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU
KETUA,

DAHTIAR, S.H., M.H